

A B S T R A K S I

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI. (STUDY KASUS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI)

Oleh :

H. FADLAN

NPM.98.840.0004

Sebagaimana diketahui Dinas Perhubungan Kota Binjai adalah merupakan salah satu Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang membidangi masalah perhubungan yang meliputi Laju Lintas dan Angkutan Jalan.

Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam tahun 2001 telah menerbitkan salah satu Peraturan Daerah (Perda) yaitu mengenai Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai.

Izin Dispensasi Kelebihan Muatan adalah izin yang diberikan kepada mobil barang atau sejenisnya untuk melewati jalan yang di klasifikasikan dibawah Muatan Sumbu Terberat (MST) dari kendaraan tersebut atau kelebihan muatan.

Setiap mobil, alat-alat berat yang menurut sifatnya tidak mungkin dipisahkan atau dikurangi beratnya melebihi kelas jalan kota, baik dengan muatan maupun tanpa muatan dilarang melewati jalan kota kecuali setelah mendapat izin

dari Kepala Daerah, izin tersebut diberikan setelah mendengar saran dan pertimbangan dari Dinas Perhubungan Kota Binjai, dan setiap pemberian izin dispensasi kelebihan muatan tersebut akan dikenakan retribusi yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Binjai sebagai pendapatan daerah.

Didalam pelaksanaan pemberian izin Dispensasi kelebihan muatan ini sering terjadi hambatan-hambatan atau permasalahan, dalam hal ini disebabkan kurang persyaratan yang dimiliki pemilik kendaraan dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait mengenai kelas jalan yang dilewati kendaraan serta retribusi yang dikenakan pada pemilik kendaraan.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ditemui dilapangan maka harus dicari solusi pemecahannya, dan Dinas Perhubungan sebagai pelayan masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, supaya tidak melakukan penyimpangan dalam pengaturan penyelenggaraan penerbitan surat izin Dispensasi Kelebihan Muatan yang bertujuan untuk menertibkan kendaraan yang melebihi tonase yang melewati batas kelas jalan yang telah ditetapkan.

Pemberian Izin Dispensasi tersebut adalah untuk mempersiapkan manusia sebagai salah satu komponen lalu lintas agar dapat mewujudkan tujuan lalu lintas di jalan yang tertib, aman, lancar, efektif dan efisien.